

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-2

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H E L D A I M A Y A H , S . P D .

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D S I M A R K U M E K A I

b. Alamat : D E S A L U B U K T E R E N T A N G

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : B E N G K U L U

f. Kabupaten/Kota : S E L U M A

g. Kecamatan : L U B U K S A M D I

h. Kelurahan : D E S A L U B U K T E R E N T A N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 037 / L B T / 014 / 08 / SK / 2015

b. Tanggal : 01 08 2014

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 830 / 08 / DISDIKBUD / 1 / 2016

d. Tanggal : 14 01 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN
OPERASIONAL
Heldah I. S.Pd
NIP-4110312006091009

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PAUD
SINAR KUNING
Heldah I. S.Pd
LB-Perangkat 10-02-2016

Keterangan :

1. Harap melingkupi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdpu@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno Hatta No 03 Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 830/.../DISDIKBUD/I/ 2016**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SINAR KUNGKAI
KABUPATEN SELUMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA :

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma;
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomoko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 31 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007, tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SINAR KUNGKAI Tahun 2016 serta Lampiran-Lampirannya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:
- Nama Lembaga : PAUD SINAR KUNGKAI
NISN :
Program : Kelompok Bermain (KB)
Alamat :
Kelurahan/Desa : Desa Lubuk Terentang
Kecamatan : Lubuk Sandi
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : HELDA INAYAH, S.Pd
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan;
- KETIGA** : Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :
1. Menyenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan : di Tais
Pada Tanggal : 14 Januari 2016

an. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Seluma
Kabid PAUDNI,

TAKDIRMANSYAH, S.Pd, M.Pd
NIP. 197106071994051001

Tembusan Yth. :

1. Bpk. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan PAUD/DIRMAS Kemdikbud RI di Jakarta

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DESA LUBUK TERENTANG
KECAMATAN LUBUK SANDI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 037/LBT/014/08/SK/2015

Pada hari ini serin tanggal 01 Agustus 2014, saya :

Nama : Yanto Santoso

Jabatan : Kepala Desa Lubuk Terentang Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma

Telah menerima surat permohonan untuk pendirian PAUD Sinar Kungkai dari saudara :

Nama : Helda Inayah, S.Pd

Jabatan : Ketua Lembaga PAUD Sinar Kungkai

Alamat : Desa Lubuk Terentang Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma

Oleh karena itu, dengan ini diterbitkan surat pengantar untuk diterbitkan rekomendasi pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kepada yang terhormat bapak Camat Lubuk Sandi untuk diterbitkannya surat izin operasional Pendidikan PAUD Sinar Kungkai oleh bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Seluma. Demikianlah surat pengantar ini dikeluarkan dengamsebenarnya dan dapat sdipergunakan sebagai mana mestinya.


Kepala Desa
YANTO SANTOSO